



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024142 KODE POS 71571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : 032/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PAUD KARTIKA MURNI "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. ARBAYAH, Nomor : - tanggal 03 November 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-131/DIK/PAUDN/421.9/11/2020 tanggal 25 November 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : PAUD KARTIKA MURNI

Alamat Paud : Desa Pematang RT. 007 Kelurahan Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

KELIMA : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 07 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong,

Dr. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pejabat Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004



Bital
Sertifikasi
Elektronik



Tersusun :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BANUA LAWAS
KANTOR KEPALA DESA PEMATANG

Alamat : Jln.Desu Pematang RT 05 Kec.Banua Lawas Kab.Tabalong Kal-Sel 71553

Pematang, 24 Mei 2023

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : B-132/KD-PMT/PEM/140/V.2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

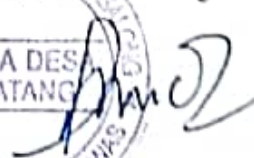
Nama : M. HUSNANDAR YUNANI
Jabatan : Kepala Desa Pematang
Alamat : Desa Pematang RT 02 Kec.Banua Lawas Kab.Tabalong
Kecamatan : Banua Lawas
Kabupaten : Tabalong (Kal-Sel) 71553

Dengan ini menerangkan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK (PAUD) KARTIKA MURNI

Saat ini benar-benar berdomisili/bertempat di Desa Pematang RT .07 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pematang

KEPALA DESA
PEMATANG
M. HUSNANDAR YUNANI